

ABSTRAK

Perkembangan teknologi transportasi digital seperti Gojek telah memberikan kemudahan mobilitas masyarakat namun masih menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait pengakuan sepeda motor sebagai angkutan umum dan perlindungan hukum bagi penumpang. Ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan menyebabkan celah perlindungan hukum, terutama dalam aspek asuransi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kesadaran akan pentingnya asuransi menjadi hal krusial untuk menjamin keselamatan serta hak konsumen dan pengemudi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asuransi dalam memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang layanan transportasi *online* PT Gojek Indonesia terhadap resiko kecelakaan atau kerugian lainnya serta mengkaji apakah program asuransi yang diberikan oleh PT Gojek Indonesia sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait keselamatan penumpang dalam layanan transportasi *online*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT Gojek Indonesia menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan hukum pengguna dengan menyediakan program asuransi bekerja sama dengan PasarPolis. Meskipun sepeda motor belum diakui secara hukum sebagai angkutan umum, Gojek tetap mematuhi ketentuan Permenhub dan memberikan perlindungan asuransi bagi pengemudi serta penumpang. Pelaksanaan program ini dinilai cukup efektif, ditandai dengan prosedur klaim yang mudah dan manfaat yang dirasakan langsung oleh pengguna, mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen dan tanggapan terhadap perkembangan transportasi *online*.

Kata Kunci: Asuransi, Keselamatan Penumpang, PT Gojek Indonesia.